



PUTUSAN

Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kristina Tantina
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /26 September 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Sesetan Komplek Sesetan Agung B 16
Desa Sesetan, Kec. Denpasar selatan, Kota
Denpasar, Alamat tinggal Jalan Drupadi Gang XIV
No 22 Renon Denpasar timur.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kepala Cabang PT 21 Express
Denpasar)

Terdakwa Kristina Tantina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama : Denny Sambeka,SH, Ni Wayan Marini,SH, Gabriel Sarjono Moruk Pareira,SH, I Komang Wiadnyana,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dewi Madri II No.7B Renon, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 8 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 9 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISTINA TANTIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam Hubungan Pekerjaan secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : Sprin.sita / 109 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 30 Juli 2019 telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar selip pembayaran gaji tanggal 3 mei 2019 an. penerima KRISTINA TANTIANAN melalui Bank Mega senilai Rp. 7.500.000,-.
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan dari KRISTINA TANTIANAN tanggal 6 Juli 2019,
- 1 (satu) Lembar rekapitulasi tanggung jawab dari KRISTINA TANTIANAN tanggal 6 Juli 2019,
- 1 (satu) Lembar surat Keputusan Pengangkatan dari direktur Utama kepada KRISTINA TANTIANAN tanggal 1 oktober 1999,
- 1 (satu) Lembar Laporan Audit 21 Express Denpasar tanggal 8 Juli 2019
- 1(satu) Lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0016112 tanggal 03 oktober 2017 senilai Rp. 3.351.000,

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0016226 tanggal 07 Nopember 2017 senilai Rp. 5.418.000,-
- 1(satu) Lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0016332 tanggal 12 Desember 2017 senilai Rp. 3.565.500,-
- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titile s dengan nomor kwitansi DPS0016434 tanggal 09 Januari 2018 senilai Rp. 2.764.000,-,
- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0016531 tanggal 06 Pebruari 2018 senilai Rp. 4.512.000,-
- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0016608 tanggal 06 Maret 2018 senilai Rp. 5.709.500,-,
- 1 (satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0016691 tanggal 07 april 2018 senilai Rp. 1.868.000,-
- 1 (satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS00166901 tanggal 06 Juni 2018 senilai Rp. 3.658.500,-
- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0016983 tanggal 06 Juli 2018 senilai Rp. 1.973.000,-
- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0017124 tanggal 08 Agustus 2018 senilai Rp. 4.430.000,-
- 1 (satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0017212 tanggal 10 september 2018 senilai Rp. 3.466.000,-,
- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DP10469 tanggal 09 Nopember 2018 senilai Rp. 1.780.000,-
- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DP10611 tanggal 13 april 2019 senilai Rp. 640.000,-

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DP106126 tanggal 13 april 2019 senilai Rp. 247.000,-
- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DP10648 tanggal 08 Mei 2019 senilai Rp. 816.000,-,

2. Berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : Sprin.sita / 108 / VII / 2019/Reskrim tanggal 30 Juli 2019 telah disita barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar invoice Delivery dari 21 Express tanggal 11 agustus 2017.
- 1(satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS untuk pembayaran dari CV. Graha Insan Surya senilai Rp. 19.231.000,- dengan nomor DPS 0015934 tanggal 11 agustus 2017.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 12.635.500,- tertanggal 12 Juli 2018,
- 1 (satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS untuk pembayaran CV. Graha Insan Surya senilai Rp. 11.658.000,- dengan nomor DPS 0016962 tanggal 06 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar Resi dengan nomor 100232574466 senilai Rp. 57.500,- tanggal 28 pebruari 2018,
- 1 (satu) lembar Resi nomor 100232574470 senilai Rp. 805.000,- tanggal 28 pebruari 2018.
- 1(satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 6.968.000,- tanggal 25 agustus 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS untuk pembayaran dari CV. Graha Insan Surya senilai Rp. 6.968.000,- dengan nomor DPS 0017101 tanggal 08 agustus 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 12.353.800,-
- 1 (satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS untuk pembayaran dari CV. Graha Insan Surya senilai Rp. 12.353.800 dengan nomor DPS 0017408 tanggal 09 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 23.380.000,- tanggal 20 desember 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS untuk pembayaran dari CV. Graha Insan Surya senilai Rp. 23.380.000,- dengan nomor DPS 0017509 tanggal 12 Desember 2018.

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 17.120.000,- tanggal 08 desember 2018,
 - 1(satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS dengan nomor DPS 0017485 senilai Rp. 17.120.000,- tanggal 05 Desember 2018,
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 15.171.100,- tanggal 14 Januari 2019,
 - 1(satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS dengan nomor DPS 0017602 senilai Rp. 15.171.100,- tanggal 10 Januari 2019.
 - 1(satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 4.438.400,- tanggal 20 pebruari 2019.
 - 1(satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS dengan nomor DPS 0017686 senilai Rp. 4.438.400,- tanggal 15 pebruari 2019.
 - 1(satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 1.797.600,- tanggal 22 maret 2019.
 - 1(satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS dengan nomor DPS 0017756 senilai Rp. 1.797.600,- tanggal 11 maret 2019.
 - 1(Satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 1.317.800,- tanggal 23 april 2019.
 - 1(satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS dengan nomor DPS 0017854 senilai Rp. 1.317.800,- tanggal 08 april 2019.
 - 1(satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 2.829.200,- tanggal 13 mei 2019
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS dengan nomor DPS 0017965 senilai Rp. 2.829.200,- tanggal 08 mei 2019.
 - 1(satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 8.735.800,- tanggal 19 Juni 2019.
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS dengan nomor DPS 0018017 senilai Rp. 8.735.800,- tanggal 03 Juni 2019.
3. Berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : Sprin.sita / 130/ VIII / 2019 / Reskrim tanggal 19 Agustus 2019 telah disita barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar kwitansi tagihan atau invoice delivery dari 21 Express senilai Rp. 1.973.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanggal 06 Juni 2018.

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari 21 Express DPS 0016983 senilai Rp. 1.973.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 06 Juni 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi tagihan atau invoice delivery dari 21 Express senilai Rp. 4.430.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 08 agustus 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT andalan 21 Express senilai Rp. 4.430.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 8 agustus 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi tagihan atau invoice delivery dari 21 Express tanggal 07 Nopember 2017 sebesar Rp. 5.418.000,- (lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penagihan (invoice) kepada Titiles PT (Yusmayanti) dengan nomor PD10706 tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp. 1.744.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tagihan domestic & international air cargo PT 21 Express senilai Rp. 1.774.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tertanggal 9 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar Resi dari PT 21 Express dengan nomor 100900535240 senilai Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar Resi dari PT 21 Express dengan nomor 100900536223 senilai Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar Resi dari PT 21 Express dengan nomor 100900536240 senilai Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 19 Juni 2019.

Dikembalikan kepada PT 21 Express cabang Denpasar.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kristina Tantiana dalam perbuatannya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
2. Memutuskan terdakwa Kristina Tantiana dilepas dari segala tuntutan hukum.

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan terdakwa Kristina Tantiana dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa Kristina Tantiana dari Rutan LP.Kerobokan.
5. Memulihkan hak terdakwa Kristina Tantiana dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti pengembalian kepada PT 21 Express sebesar Rp.178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).melalui dua kali transfer yaitu pada tanggal 01 agustus 2019 Terdakwa melakukan pengembalian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan melalui transfer dari BCA ke May Bank PT Andalan 21 Express dan pada tanggal 20 September 2019 sebesar Rp.168.219.800,- (seratus enam puluh delapan juta dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah)

ATAU

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex Aequo et bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pledoi tertulis terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili Perkara Pidana atas nama Terdakwa KRISTINA TANTIANA menerima secara keseluruhan jawaban Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. Menolak seluruh pembelaan Terdakwa di dalam perkara ini.
3. Tetap menyatakan Terdakwa KRISTINA TANTIANA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Requisitoir (tuntutan) yang telah kami sampaikan ke hadapan Majelis Hakim yang kami bacakan dalam sidang hari Selasa tanggal 05 November 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KRISTINA TANTIANA selaku Kepala Cabang PT 21 Express Denpasar sejak tanggal 24 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan PT.Andalan Dua Satu Ekspres Nomor : SK/DIR-INT/1999/X/27-0 tanggal 01 Oktober 1999, pada bulan Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 atau

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017 sampai dengan bulan juni 2019 bertempat di PT 21 Express Komplek ruko sesetan Agung Block B 16 Sesetan Denpasar Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Dalam suatu perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas berawal dari Terdakwa selaku Kepala Cabang PT 21 Express Denpasar sejak tanggal 24 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan PT.Andalan Dua Satu Ekspres Nomor : SK/DIR-INT/1999/X/27-0 tanggal 01 Oktober 1999 dimana selaku kepala cabang Terdakwa bertugas dan bertanggung jawab atas setiap kegiatan operasional cabang beserta dengan proses keuangan, pemasaran dan kegiatan perusahaan, dimana salah satu kewenangan Terdakwa adalah diberikan ijin mengambil tagihan dari para customer PT 21 Express Denpasar .

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tugasnya selaku selaku Kepala Cabang PT 21 Express Denpasar mengambil uang pembayaran dari para customer salah satunya dari Customer CV. Graha Insan Surya dengan alamat Jalan Teuku umar 8 Blok B No 8 -9 denpasar dan customer PT Titiles dengan alamat Jalan Diponegoro Gang VII No 6 Denpasar dimana uang tersebut diambil oleh Terdakwa namun terhadap beberapa transaksi tidak setorkan ke rekening perusahaan PT 21 Express

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa menghubungi bagian keuangan CV. Graha Insan Surya yaitu Saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI dengan mengatakan mau mengambil uang pembayaran customer, kemudian Terdakwa datang sendiri menemui saksi lalu menerima pembayaran dari CV. Graha Insan Surya berupa uang tunai dan kwitansi sebagai tanda terima yang ditanda tangani sesuai dengan jumlah uang penagihan yang tertera pada kwitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan PT 21 EXPRESS dengan jumlah dan tanggal penagihan sesuai dengan nilai penagihannya dan untuk Customer PT Titiles Terdakwa menerimanya melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer yang masuk kerekening pribadi Terdakwa yakni rekening BCA dengan nomor 6660082792 serta sebagian melalui uang tunai

Bahwa terhadap CV.Graha Insan Surya terdakwa mengambil uang pembayaran customer sebanyak 14 (empat belas) kali sesuai dengan kwitansi penagihan yakni :

1. Kwitansi tagihan tanggal 11 agustus 2017 sebesar Rp. 19.231.000,- (Sembilan Belas juat dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) diambil pada tanggal 21 agustus 2017 sebesar Rp. 19.231.000,- (Sembilan Belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
2. Kwitansi tagihan pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar Rp. 11.658.000,- (sebelas juat enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah Collek pada bulan pebruari 2018 sebesar Rp. 977.500,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diambil pada tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp. 12.635.500,- (dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) .
- 3.Kwitansi tagihan pada tanggal 8 agustus 2018 sebesar Rp. 6.968.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) diambil pada tanggal 25 agustus 2018 sebesar Rp. 6.968.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- 4.Kwitansi tagihan pada tanggal 09 Nopember 2018 sebesar 12.353.800,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) .
- 5.Kwitansi tagihan pada tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp. 23.380.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) diambil pada tanggal 20 desember 2018 sebesar sebesar Rp. 23.380.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 6.Kwitansi tagihan pada tanggal 05 desember 2018 dengan nomor 17485 sebesar Rp. 17.126.000,- (tujuh belas juta dseratus dua puluh enam ribu rupiah) diambil pada tanggal 08 Desember 2018 sebesar Rp. 17.126.000,- (tujuh belas juta dseratus dua puluh enam ribu rupiah).
- 7.Kwitansi tagihan pada tanggal 10 januari 2019 sebesar Rp. 15.171.200,- (lima belas juta seratus tujuh satu dua ratus rupiah) diambil pada tanggal 14 januari 2019 sebesar Rp. 15.171.200,- (lima belas juta seratus tujuh satu dua ratus rupiah)
- 8.Kwitansi tagihan pada tanggal 15 pebruari 2019 sebesar Rp. 4.438.400,- (empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) diambil pada tanggal 20 pebruari 2019 sebesar Rp. 4.438.400,- (empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) .

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Kwitansi tagihan pada tanggal 11 maret 2019 sebesar Rp. 1.797.600, - (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) diambil pada tanggal 22 maret 2019 sebesar Rp. 1.797.600, -(satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
10. Kwitansi tagihan pada tanggal 08 april 2019 sebesar Rp. 1.317.800, - (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) diambil pada tanggal 23 april 2019 sebesar Rp. 1.317.800, - (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).
11. Kwitansi tagihan pada tanggal 08 mei 2019 sebesar Rp. 2.829.200,- (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) diambil pada tanggal 13 mei 2019 sebesar Rp. 2.829.200,- (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
12. Kwitansi tagihan pada tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp. 8.735.800,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) diambil pada tanggal 19 juni 2019 sebesar Rp. 8.735.800,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) .
13. Tagihan collect atau bayar ditempat dari tujuan yakni pada tanggal 28 pebruari 2019 sebesar Rp. 977.500,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sebesar Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 126.955.300,- (seratus dua puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang merupakan uang pembayaran jasa pengiriman Expedisi yang dilakukan perusahaan setiap bulan sekali

Bahwa terhadap PT.Titiles terdakwa mengambil uang pembayaran customer mengambil uang sebanyak 26 (dua puluh enam) kali dengan perincian yakni :

1. pada bulan september 2017 sebesar Rp. 3.351.000,-(tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
2. Pada bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 5.418.000,(lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)
3. Pada bulan Nopember 2017 sebesar Rp. 3.565.500,-(tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)
4. pada bulan desember 2017 sebesar 2.764.000,-(dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)
5. pada bulan Januari 2018 sebesar Rp. 4.512.000,-(empat juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. pada bulan februari 2018 sebesar Rp. 5.709.500,-(lima juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah).
7. pada bulan Maret 2018 sebesar Rp. 1.868.000,-(satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
8. pada bulan Mei 2018 sebesar Rp. 3.658.000,-(tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
9. pada bulan juni 2018 sebesar Rp. 1.973.000,-(satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
10. pada bulan juni 2018 sebesar Rp. 1.973.000,-(satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
11. pada bulan juli 2018 sebesar Rp. 4.430.000,-(empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
12. pada bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 3.466.000,-(tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
13. No invoice PD 10469 sebesar Rp. 1.780.000,-(satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
14. No invoice PD 10611 sebesar Rp. 640.000,-(enam ratus empat puluh rupiah).
15. No invoice PD 10612 sebesar Rp. 247.000,-(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
16. No invoice PD 10648 sebesar Rp. 816.000,-(delapan ratus enam belas ribu rupiah).
17. Pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar Rp.2.829.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
18. Pada tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
19. Pada tanggal 28 Pebruari 2019 sebesar Rp.780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
20. Pada tanggal 18 Pebruari 2019 sebesar Rp.495.000,-(empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
21. Pada tanggal 14 Maret 2019 sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
22. Pada tanggal 08 april 2019 sebesar Rp.465.000,-(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
23. Pada tanggal 15 April 2019 sebesar Rp.485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Pada tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp.816.000,-(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

25. Pada tanggal 17 juni 2019 sebesar Rp.94.000,-(Sembilan puluh empat ribu rupiah)

26. Pada tanggal 27 mei 2019 sebesar Rp.128.000,-(seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

dengan total sebesar Rp. 51.565.500,- (lima puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Bahwa pada tanggal 4 Juli 2019 dilakukan audit dengan hasil audit tanggal 8 juli 2019 bertempat di PT 21 Express Komplek ruko sesetan Agung Block B 16 Sesetan denpasar selatan, yang dilakukan oleh saksi VIVIAN LIANI SANYU LAI dan Saksi STELAMARIS TALAWAY, SE.SH selaku auditor PT.21 Express dimana ditemukan pada bulan juli 2017 sampai dengan bulan juni 2019 Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari customer dengan total sebesar Rp.178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) kemudian dilakukan pengecekan ke customer dan mendapatkan berupa kwitansi pembayaran yang diambil oleh Terdakwa dan bukti transfer dari customer kerekening pribadi Terdakwa, dimana atas hasil audit tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya kemudian membuat surat pernyataan tanggal 6 Juli 2019 dan mengakui melakukan dari bulan juli 2017 sampai dengan bulan mei 2019 sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) kali

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT 21 Express mengalami kerugian sebesar Rp.178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa uang pembayaran customer yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa tersebut penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-harinya dan uang tersebut seluruhnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1154/Pid.B/2019/PN.Dps tanggal 28 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Kristina Tantiana;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor : 1154/Pid.B/2019/PN.DPS atas nama Terdakwa Kristina Tantiana tersebut diatas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMAWAN SUTEJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil pembayaran customer ke perusahaan PT 21 Express.

- Bahwa kejadiannya diketahui terjadi pada tanggal 4 Juli 2019 setelah dilakukan audit pada tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di perusahaan PT 21 Express Komplek Ruko Sesetan Agung Block B 16 Sesetan Denpasar Selatan.

- Bahwa saksi bekerja di PT 21 Express Komplek Ruko Sesetan Agung Block B 16 Sesetan Denpasar Selatan sejak Oktober 2017, sebagai akunting yang bertugas untuk menerima pembayaran dari customer jika dilakukan secara tunai dan mengecek pembayaran dari customer jika pembayaran dilakukan dengan transfer yang masuk ke rekening perusahaan.

- Bahwa pada saat dilakukan audit internal dari perusahaan ditemukan dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2019 terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari customer sebesar Rp. 178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah , kemudian dilakukan pengecekan ke customer dan mendapatkan berupa kwitansi pembayaran yang diambil oleh Terdakwa dan bukti transfer dari customer ke rekening pribadi Terdakwa, dimana atas hasil audit tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya kemudian membuat surat pernyataan tanggal 6 Juli 2019 dan mengakui melakukan dari bulan juli 2017 sampai dengan bulan mei 2019 sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) kali;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT 21 Express Denpasar sejak tahun 1999 berdasarkan Surat Keputusan PT.Andalan Dua Satu Ekspres Nomor : SK/DIR-INT/1999/X/27-0 tanggal 01 Oktober 1999 dimana selaku kepala cabang Terdakwa bertugas dan bertanggung jawab atas setiap kegiatan operasional cabang beserta dengan proses keuangan, pemasaran

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



dan kegiatan perusahaan dengan gaji pokok sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), diberikan gaji tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang makan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dengan gaji total Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per 25 (dua puluh lima) hari kerja.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin perusahaan PT 21 Express untuk mengambil uang customer.

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang customer berawal Terdakwa menghubungi bagian keuangan CV. Graha Insan Surya yaitu NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI dengan mengatakan mau mengambil uang pembayaran customer, kemudian Terdakwa datang sendiri menemui NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI lalu menerima pembayaran dari CV. Graha Insan Surya berupa uang tunai dan kwitansi sebagai tanda terima yang ditanda tangani sesuai dengan jumlah uang penagihan yang tertera pada kwitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan PT 21 EXPRESS dengan jumlah dan tanggal penagihan sesuai dengan nilai penagihannya dan untuk Customer PT Tiles Terdakwa menerimanya melalui Transfer yang masuk rekening pribadi Terdakwa yakni rekening BCA dengan nomor 6660082792 serta sebagian melalui uang tunai, terhadap CV.Graha Insan Surya terdakwa mengambil uang pembayaran customer yaitu :

1. Kwitansi tagihan tanggal 11 agustus 2017 sebesar Rp. 19.231.000,- (Sembilan Belas juat dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
2. Kwitansi tagihan pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar Rp. 11.658.000,- (sebelas juat enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
3. Kwitansi tagihan pada tanggal 8 agustus 2018 sebesar Rp. 6.968.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
4. Kwitansi tagihan pada tanggal 09 Nopember 2018 sebesar 12.353.800,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) .
5. Kwitansi tagihan pada tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp. 23.380.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Kwitansi tagihan pada tanggal 05 desember 2018 dengan nomor 17485 sebesar Rp. 17.126.000,- (tujuh belas juta dseratus dua puluh enam ribu rupiah);
7. Kwitansi tagihan pada tanggal 10 januari 2019 sebesar Rp. 15.171.200,- (lima belas juta seratus tujuh satu dua ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kwitansi tagihan pada tanggal 15 pebruari 2019 sebesar Rp. 4.438.400,- (empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
9. Kwitansi tagihan pada tanggal 11 maret 2019 sebesar Rp. 1.797.600, - (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
10. Kwitansi tagihan pada tanggal 08 april 2019 sebesar Rp. 1.317.800, - (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah);
11. Kwitansi tagihan pada tanggal 08 mei 2019 sebesar Rp. 2.829.200,- (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
12. Kwitansi tagihan pada tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp. 8.735.800,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan rartus rupiah);
13. Tagihan collect atau bayar ditempat dari tujuan yakni pada tanggal 28 pebruari 2019 sebesar Rp. 977.500,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sebesar Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Terhadap PT.Titiles terdakwa mengambil uang pembayaran customer yakni:

1. pada bulan september 2017 sebesar Rp. 3.351.000,-(tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
2. Pada bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 5.418.000,(lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)
3. Pada bulan Nopember 2017 sebesar Rp. 3.565.500,-(tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)
4. pada bulan desember 2017 sebesar 2.764.000,-(dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)
5. pada bulan Januari 2018 sebesar Rp. 4.512.000,-(empat juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
6. pada bulan februari 2018 sebesar Rp. 5.709.500,-(lima juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah rupiah).
7. pada bulan Maret 2018 sebesar Rp. 1.868.000,-(satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
8. pada bulan Mei 2018 sebesar Rp. 3.658.000,-(tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
9. pada bulan juni 2018 sebesar Rp. 1.973.000,-(satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
10. pada bulan juli 2018 sebesar Rp. 4.430.000,-(empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. pada bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 3.466.000,-(tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 12. No invoice PD 10469 sebesar Rp. 1.780.000,-(satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
 13. No invoice PD 10611 sebesar Rp. 640.000,-(enam ratus empat puluh rupiah).
 14. No invoice PD 10612 sebesar Rp. 247.000,-(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
 15. No invoice PD 10648 sebesar Rp. 816.000,-(delapan ratus enam belas ribu rupiah).
 16. Pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar Rp.2.829.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
 17. Pada tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 18. Pada tanggal 28 Pebruari 2019 sebesar Rp.780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
 19. Pada tanggal 18 Pebruari 2019 sebesar Rp.495.000,-(empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
 20. Pada tanggal 14 Maret 2019 sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
 21. Pada tanggal 08 april 2019 sebesar Rp.465.000,-(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 22. Pada tanggal 15 April 2019 sebesar Rp.485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 23. Pada tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp.816.000,-(delapan ratus enam belas ribu rupiah).
 24. Pada tanggal 17 juni 2019 sebesar Rp.94.000,-(Sembilan puluh empat ribu rupiah)
 25. Pada tanggal 27 mei 2019 sebesar Rp.128.000,-(seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- dengan total sebesar Rp. 178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa kerugian yang dialami PT 21 Express sebesar Rp. 178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) yang diambil Terdakwa digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa terkait pengambilan uang customer.
- Bahwa seharusnya pembayaran oleh customer ditransfer ke rekening perusahaan PT 21 Express lalu customer memberikan bukti transfer ke saksi
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang PT 21 Express dari tahun 1999 sampai saat ini.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. JUZAC GERRICK DONALD L dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa . saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil pembayaran customer ke perusahaan PT 21 Express.
- Bahwa kejadiannya diketahui terjadi pada tanggal 4 Juli 2019 setelah dilakukan audit pada tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di perusahaan PT 21 Express Komplek Ruko Sesetan Agung Block B 16 Sesetan Denpasar Selatan.
- Bahwa saksi bekerja di PT 21 Express Komplek Ruko Sesetan Agung Block B 16 Sesetan Denpasar Selatan sejak tahun 2013, saat ini saya sebagai manager, Terdakwa merupakan bawahan saksi.
- Bahwa pada saat dilakukan audit internal dari perusahaan ditemukan dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2019 terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari customer sebesar Rp. 178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah , kemudian dilakukan pengecekan ke customer dan mendapatkan berupa kwitansi pembayaran yang diambil oleh Terdakwa dan bukti transfer dari customer kerekening pribadi Terdakwa, dimana atas hasil audit tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya kemudian membuat surat pernyataan tanggal 6 Juli 2019 dan mengakui melakukan dari bulan juli 2017 sampai dengan bulan mei 2019 sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) kali

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT 21 Express Denpasar sejak tanggal 24 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan PT.Andalan Dua Satu Ekspres Nomor : SK/DIR-INT/1999/X/27-0 tanggal 01 Oktober 1999 dimana selaku kepala cabang Terdakwa bertugas dan bertanggung jawab atas setiap kegiatan operasional cabang beserta dengan proses keuangan, pemasaran dan kegiatan perusahaan dengan gaji pokok sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), diberikan gaji tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang makan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dengan gaji total Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin perusahaan PT 21 Express untuk mengambil uang customer.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang customer berawal Terdakwa menghubungi bagian keuangan CV. Graha Insan Surya yaitu NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI dengan mengatakan mau mengambil uang pembayaran customer, kemudian Terdakwa datang sendiri menemui NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI lalu menerima pembayaran dari CV. Graha Insan Surya berupa uang tunai dan kwitansi sebagai tanda terima yang ditanda tangani sesuai dengan jumlah uang penagihan yang tertera pada kwitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan PT 21 EXPRESS dengan jumlah dan tanggal penagihan sesuai dengan nilai penagihannya dan untuk Customer PT Titiles Terdakwa menerimanya melalui Transfer yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa yakni rekening BCA dengan nomor 6660082792 serta sebagian melalui uang tunai.
- Bahwa saksi tahu tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa makna surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tentang adanya penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap uang perusahaan berdasar laporan hasil audit internal perusahaan namun tidak dicantumkan waktu penyelesaian.
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak pernah menyelesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat teguran atau pembinaan terlebih dahulu sebelum melaporkan terdakwa ke Kepolisian.
- Bahwa kerugian yang dialami PT 21 Express sebesar Rp. 178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) yang diambil Terdakwa digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi pada Surat Kuasa pelaporan ke pihak kepolisian, laporan audit, mengetahui Surat Keputusan Nomor : SK/DIR-INT/1999/X/027-0 dan mengetahui adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Surat Keputusan pencabutan jabatan Terdakwa di PT 21 Express;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. STELAMARIS ALFONSINA TALAWAY,SE,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil pembayaran customer ke perusahaan PT 21 Express;
- Bahwa kejadiannya diketahui terjadi pada tanggal 4 Juli 2019 setelah dilakukan audit pada tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di perusahaan PT 21 Express Komplek Ruko Sesetan Agung Block B 16 Sesetan Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai audit di PT 21 Express pusat dengan beralamat Jalan Raya Bekasi km 19 No 1-3 Jakarta Timur sejak tahun 2003 yang pada saat itu saksi melakukan audit dengan Vivian Liani Sanyu Lai yang mengaudit daerah Cabang Denpasar, Lampung, Banjarmasin, Pekanbaru, Manado, dan Malang kemudian ditemukan dari Bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2019 di Cabang Denpasar terdakwa sebagai Kepala Cabang Denpasar tidak menyetorkan uang pembayaran dari customer sebesar Rp. 178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah), kemudian dilakukan pengecekan ke customer CV Graha Insan Surya dan Titiles didapat kwitansi pembayaran secara tunai yang diambil oleh terdakwa dan bukti transfer dari customer Titiles ke rekening pribadi terdakwa serta Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut dari bulan juli 2017 sampai dengan bulan mei 2019 sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) kali kemudian membuat surat pernyataan tanggal 6 Juli 2019 dengan kerugian sebesar Rp.178.219.800,-

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa PT 21 Express mempunyai banyak cabang di daerah sehingga belum tentu tiap bulan saksi melaksanakan audit;
- Bahwa Terdakwa merupakan kepala cabang di perusahaan PT 21 Express cabang Denpasar; dengan gaji pokok sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), diberikan gaji tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang makan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dengan gaji total Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengawasi operasional dan hubungan dengan customer namun tidak berhak untuk melakukan penagihan terhadap uang yang dibayarkan oleh customer;
- Bahwa berawal Terdakwa menghubungi bagian keuangan CV. Graha Insan Surya yaitu NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI dengan mengatakan mau mengambil uang pembayaran customer, kemudian Terdakwa datang sendiri menemui NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI lalu menerima pembayaran dari CV. Graha Insan Surya berupa uang tunai dan kwitansi sebagai tanda terima yang ditanda tangani sesuai dengan jumlah uang penagihan yang tertera pada kwitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan PT 21 EXPRESS dengan jumlah dan tanggal penagihan sesuai dengan nilai penagihannya dan untuk Customer PT Titiles Terdakwa menerimanya melalui Transfer yang masuk rekening pribadi Terdakwa yakni rekening BCA dengan nomor 6660082792 serta sebagian melalui uang tunai, terhadap CV.Graha Insan Surya terdakwa mengambil uang pembayaran customer yaitu :

1. Kwitansi tagihan tanggal 11 agustus 2017 sebesar Rp. 19.231.000,- (Sembilan Belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
2. Kwitansi tagihan pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar Rp. 11.658.000,- (sebelas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah Collek pada bulan pebruari 2018 sebesar Rp. 977.500,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Kwitansi tagihan pada tanggal 8 agustus 2018 sebesar Rp. 6.968.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kwitansi tagihan pada tanggal 09 Nopember 2018 sebesar 12.353.800,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) .
5. Kwitansi tagihan pada tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp. 23.380.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
6. Kwitansi tagihan pada tanggal 05 Desember 2018 dengan nomor 17485 sebesar Rp. 17.126.000,- (tujuh belas juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) .
7. Kwitansi tagihan pada tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp. 15.171.200,- (lima belas juta seratus tujuh satu dua ratus rupiah) .
8. Kwitansi tagihan pada tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp. 4.438.400,- (empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) .
9. Kwitansi tagihan pada tanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp. 1.797.600, - (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) .
10. Kwitansi tagihan pada tanggal 08 April 2019 sebesar Rp. 1.317.800, - (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) .
11. Kwitansi tagihan pada tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp. 2.829.200,- (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) .
12. Kwitansi tagihan pada tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp. 8.735.800,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) .
13. Tagihan collect atau bayar ditempat dari tujuan yakni pada tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp. 970.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Terhadap PT.Titiles terdakwa mengambil uang pembayaran customer yakni :

1. pada bulan September 2017 sebesar Rp. 3.351.000,-(tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
2. Pada bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 5.418.000,(lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)
3. Pada bulan Nopember 2017 sebesar Rp. 3.565.500,-(tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)
4. pada bulan Desember 2017 sebesar 2.764.000,-(dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)
5. pada bulan Januari 2018 sebesar Rp. 4.512.000,-(empat juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. pada bulan februari 2018 sebesar Rp. 5.709.500,-(lima juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah).
7. pada bulan Maret 2018 sebesar Rp. 1.868.000,-(satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
8. pada bulan Mei 2018 sebesar Rp. 3.658.000,-(tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
9. pada bulan juni 2018 sebesar Rp. 1.973.000,-(satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
10. pada bulan juli 2018 sebesar Rp. 4.430.000,-(empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
11. pada bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 3.466.000,-(tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
12. No invoice PD 10469 sebesar Rp. 1.780.000,-(satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
13. No invoice PD 10611 sebesar Rp. 640.000,-(enam ratus empat puluh rupiah).
14. No invoice PD 10612 sebesar Rp. 247.000,-(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
15. No invoice PD 10648 sebesar Rp. 816.000,-(delapan ratus enam belas ribu rupiah).
16. Pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar Rp.2.829.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
17. Pada tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
18. Pada tanggal 28 Pebruari 2019 sebesar Rp.780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
19. Pada tanggal 18 Pebruari 2019 sebesar Rp.495.000,-(empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
20. Pada tanggal 14 Maret 2019 sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
21. Pada tanggal 08 april 2019 sebesar Rp.465.000,-(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
22. Pada tanggal 15 April 2019 sebesar Rp.485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
23. Pada tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp.816.000,-(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Pada tanggal 17 juni 2019 sebesar Rp.94.000,-(Sembilan puluh empat ribu rupiah)

25. Pada tanggal 27 mei 2019 sebesar Rp.128.000,-(seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

dengan total sebesar Rp. 178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin perusahaan PT 21 Express untuk mengambil uang customer;
- Bahwa kerugian yang dialami PT 21 Express sebesar Rp. 178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Nilai uang yang diambil oleh terdakwa di Graha Insan Surya sebesar Rp. 126.954.300,- (seratus dua puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sedangkan PT Titiles sebesar Rp. 51.265.500,- (lima puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total semuanya sebesar Rp. 178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi pada Surat pernyataan, laporan audit, benar adanya bukti setoran tunai yang disetorkan ke rekening pribadi terdakwa dan membenarkan adanya kwitansi penagihan (invoice);
- Bahwa saksi tidak memaksa terdakwa menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa saksi tidak merasa ada pengembalian uang Rp. 178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) oleh Terdakwa kepada PT 21 Express Denpasar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan mengenai pengembalian uang sebesar Rp. 178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) tidak benar karena terdakwa sudah mengembalikan, untuk selebihnya membenarkan keterangan saksi ;

4. VIVIAN LIANI SANYU LAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil pembayaran customer ke perusahaan PT 21 Express;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya diketahui terjadi pada tanggal 4 Juli 2019 setelah dilakukan audit pada tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di perusahaan PT 21 Express Komplek Ruko Sesetan Agung Block B 16 Sesetan Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai audit di PT 21 Express pusat dengan beralamat Jalan Raya Bekasi km 19 No 1-3 Jakarta Timur sejak tahun 2003 yang pada saat itu saya melakukan audit dengan Stelamaris Talaway,SE,SH yang mengaudit daerah Cabang Denpasar, Lampung, Banjarmasin, Pekanbaru, Manado, dan Malang kemudian ditemukan dari Bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2019 di Cabang Denpasar terdakwa sebagai Kepala Cabang Denpasar tidak menyetorkan uang pembayaran dari customer sebesar Rp. 178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah), kemudian dilakukan pengecekan ke customer CV Graha Insan Surya dan Titiles didapat kwitansi pembayaran secara tunai yang diambil oleh terdakwa dan bukti transfer dari customer Titiles ke rekening pribadi terdakwa serta Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut dari bulan juli 2017 sampai dengan bulan mei 2019 sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) kali kemudian membuat surat pernyataan tanggal 6 Juli 2019 dengan kerugian sebesar Rp.178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa PT 21 Express mempunyai banyak cabang di daerah sehingga belum tentu tiap bulan kami melaksanakan audit;
- Bahwa Terdakwa merupakan kepala cabang di perusahaan PT 21 Express cabang Denpasar; dengan gaji pokok sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), diberikan gaji tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang makan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dengan gaji total Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengawasi operasional dan hubungan dengan customer namun tidak berhak untuk melakukan penagihan terhadap uang yang dibayarkan oleh customer;
- Bahwa berawal Terdakwa menghubungi bagian keuangan CV. Graha Insan Surya yaitu NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI dengan mengatakan mau mengambil uang pembayaran customer, kemudian Terdakwa datang sendiri menemui NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI lalu menerima pembayaran dari CV. Graha Insan Surya berupa uang tunai dan kwitansi

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanda terima yang ditanda tangani sesuai dengan jumlah uang penagihan yang tertera pada kwitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan PT 21 EXPRESS dengan jumlah dan tanggal penagihan sesuai dengan nilai penagihannya dan untuk Customer PT Titiles Terdakwa menerimanya melalui Transfer yang masuk kerekening pribadi Terdakwa yakni rekening BCA dengan nomor 6660082792 serta sebagian melalui uang tunai, terhadap CV.Graha Insan Surya terdakwa mengambil uang pembayaran customer yaitu :

1. Kwitansi tagihan tanggal 11 agustus 2017 sebesar Rp. 19.231.000,- (Sembilan Belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
2. Kwitansi tagihan pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar Rp. 11.658.000,- (sebelas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah Collek pada bulan pebruari 2018 sebesar Rp. 977.500,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Kwitansi tagihan pada tanggal 8 agustus 2018 sebesar Rp. 6.968.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) .
4. Kwitansi tagihan pada tanggal 09 Nopember 2018 sebesar 12.353.800,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) .
5. Kwitansi tagihan pada tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp. 23.380.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
6. Kwitansi tagihan pada tanggal 05 desember 2018 dengan nomor 17485 sebesar Rp. 17.126.000,- (tujuh belas juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) .
7. Kwitansi tagihan pada tanggal 10 januari 2019 sebesar Rp. 15.171.200,- (lima belas juta seratus tujuh satu dua ratus rupiah) .
8. Kwitansi tagihan pada tanggal 15 pebruari 2019 sebesar Rp. 4.438.400,- (empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) .
9. Kwitansi tagihan pada tanggal 11 maret 2019 sebesar Rp. 1.797.600, - (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) .
10. Kwitansi tagihan pada tanggal 08 april 2019 sebesar Rp. 1.317.800, - (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) .
11. Kwitansi tagihan pada tanggal 08 mei 2019 sebesar Rp. 2.829.200,- (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) .

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kwitansi tagihan pada tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp. 8.735.800,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) .

13. Tagihan collect atau bayar ditempat dari tujuan yakni pada tanggal 28 pebruari 2019 sebesar Rp. 970.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Terhadap PT.Titiles terdakwa mengambil uang pembayaran customer yakni

1. pada bulan september 2017 sebesar Rp. 3.351.000,-(tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
2. Pada bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 5.418.000,(lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)
3. Pada bulan Nopember 2017 sebesar Rp. 3.565.500,-(tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)
4. pada bulan desember 2017 sebesar 2.764.000,-(dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)
5. pada bulan Januari 2018 sebesar Rp. 4.512.000,-(empat juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
6. pada bulan februari 2018 sebesar Rp. 5.709.500,-(lima juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah rupiah).
7. pada bulan Maret 2018 sebesar Rp. 1.868.000,-(satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
8. pada bulan Mei 2018 sebesar Rp. 3.658.000,-(tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
9. pada bulan juni 2018 sebesar Rp. 1.973.000,-(satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
10. pada bulan juli 2018 sebesar Rp. 4.430.000,-(empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
11. pada bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 3.466.000,-(tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
12. No invoice PD 10469 sebesar Rp. 1.780.000,-(satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
13. No invoice PD 10611 sebesar Rp. 640.000,-(enam ratus empat puluh rupiah).
14. No invoice PD 10612 sebesar Rp. 247.000,-(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
15. No invoice PD 10648 sebesar Rp. 816.000,-(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar Rp.2.829.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
17. Pada tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
18. Pada tanggal 28 Pebruari 2019 sebesar Rp.780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
19. Pada tanggal 18 Pebruari 2019 sebesar Rp.495.000,-(empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
20. Pada tanggal 14 Maret 2019 sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
21. Pada tanggal 08 april 2019 sebesar Rp.465.000,-(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
22. Pada tanggal 15 April 2019 sebesar Rp.485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
23. Pada tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp.816.000,-(delapan ratus enam belas ribu rupiah).
24. Pada tanggal 17 juni 2019 sebesar Rp.94.000,-(Sembilan puluh empat ribu rupiah)
25. Pada tanggal 27 mei 2019 sebesar Rp.128.000,-(seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

dengan total sebesar Rp. 178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin perusahaan PT 21 Express untuk mengambil uang customer;
- Bahwa kerugian yang dialami PT 21 Express sebesar Rp. 178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Nilai uang yang diambil oleh terdakwa di Graha Insan Surya sebesar Rp. 126.954.300,- (seratus dua puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sedangkan PT Titiles sebesar Rp. 51.265.500,- (lima puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total semuanya sebesar Rp. 178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi pada Surat pernyataan, laporan audit, benar adanya bukti setoran tunai yang disetorkan ke rekening pribadi terdakwa dan membenarkan adanya kwitansi penagihan (invoice);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memaksa terdakwa menandatangani surat pernyataan;

- Bahwa saksi melapor adanya kejanggalan dalam audit pada tanggal 4 Juli 2019 dan pada tanggal 6 Juli 2019 Terdakwa membuat surat pernyataan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

- Bahwa saksi bekerja di PT 21 Express Denpasar selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT 21 Express Denpasar sejak tanggal 1 Oktober 1999 berdasarkan Surat Keputusan PT.Andalan Dua Satu Ekspres Nomor : SK/DIR-INT/1999/X/27-0 tanggal 01 Oktober 1999 dimana selaku kepala cabang terdakwa bertugas dan bertanggung jawab atas setiap kegiatan operasional cabang beserta dengan proses keuangan, pemasaran dan kegiatan perusahaan dengan gaji pokok sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), diberikan gaji tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang makan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dengan gaji total Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per 25 (dua puluh lima) hari kerja;

- Bahwa terdakwa mengambil uang tagihan dari customer CV Graha Insan Surya dan PT Titiles yang tidak setorkan keperusahaan milik PT 21 Express yang semestinya setelah menerima uang pembayaran hari itu juga harus disetorkan ke rekening May Bank dengan nomor rekening 2019500037 atas nama PT ANDALAN 21 EXPRESS milik perusahaan PT 21 Express dengan alamat Komplek ruko sesetan Agung Block B 16 Sesetan Denpasar Selatan;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang customer CV Graha Insan Surya dan PT Titiles sejak bulan Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 di PT 21 Express Komplek ruko sesetan Agung Block B 16 Sesetan Denpasar Selatan;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang customer perusahaan karena ada kebutuhan yang harus terdakwa penuhi;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa itu perbuatan yang salah;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 customer terlambat melakukan pembayaran, sehingga terdakwa membantu perusahaan untuk menagih pembayaran pada tahun 2018;
- Bahwa Manajer dan bagian keuangan mengetahui tentang masalah keterlambatan pembayaran tersebut, Manajer dan bagian keuangan yang menyuruh terdakwa untuk menagih ke customer;
- Bahwa sebelum terdakwa dilaporkan ke Kepolisian, terdakwa tidak pernah dipanggil oleh Manajer Perusahaan hanya diminta untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dari total pembayaran CV. Graha Insan Surya dan PT.Titiles;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tagihan dari customer CV Graha Insan Surya dan PT Titiles dengan cara datang sendiri sekitar jam 17.00 wita dan mengambil uang pembayaran dari para customer dari Customer CV. Graha Insan Surya dengan alamat Jalan Teuku umar 8 Blok B No 8 -9 Denpasar dan customer PT Titiles dengan alamat Jalan Diponegoro Gang VII No 6 Denpasar kemudian uang tersebut diambil dan tidak setorkan ke rekening perusahaan PT 21 Express namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yang sebelumnya terdakwa menelpn bagian keuangannya yang bernama NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI dengan mengatakan mau mengambil uang pembayaran kemudian datang dan bertemu dengan NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI sekitar jam 17.00 wita kemudian diberikan uang tunai dan kwitansi sebagai tanda terima yang ditanda tangani sesuai dengan jumlah uang penagihan yang tertera pada kwitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan PT 21 EXPRESS dengan jumlah dan tanggal penagihan sesuai dengan nila penagihannya dan untuk Customer PT Titiles diterima melalui Transfer yang masuk ke rekening terdakwa yakni rekening BCA dengan nomor 6660082792 serta sebagian melalui uang tunai;
- Bahwa terdakwa melakukan penagihan sebanyak :
 1. Tagihan tanggal 11 agustus 2017 sebesar Rp. 19.231.000,- (Sembilan Belas juat dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) diambil pada tanggal 11 agustus 2017 sebesar Rp. 19.231.000,- (Sembilan Belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
 2. Tagihan bulan Juni 2018 sebesar Rp. 11.658.000,- (sebelas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah Collek pada bulan pebruari 2018 sebesar Rp. 977.500,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu lima ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp. 12.635.500,- (dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) .

3. Tagihan bulan Juli 2018 sebesar Rp. 6.968.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 agustus 2018 sebesar Rp. 6.968.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
4. Tagihan pada tanggal 09 Nopember 2018 sebesar 12.353.800,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) .
5. Tagihan bulan November 2018 sebesar Rp. 23.380.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 20 desember 2018 sebesar sebesar Rp. 23.380.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) .
6. Tagihan pada tanggal 05 desember 2018 dengan nomor 17485 sebesar Rp. 17.126.000,- (tujuh belas juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 08 Desember 2018 sebesar Rp. 17.126.000,- (tujuh belas juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).
7. Tagihan pada tanggal 10 januari 2019 sebesar Rp. 15.171.200,- (lima belas juta seratus tujuh satu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 14 januari 2019 sebesar Rp. 15.171.200,- (lima belas juta seratus tujuh satu dua ratus rupiah)
8. Tagihan pada tanggal 15 pebruari 2019 sebesar Rp. 4.438.400,- (empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 20 pebruari 2019 sebesar Rp. 4.438.400,- (empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) .
9. Tagihan pada tanggal 11 maret 2019 sebesar Rp. 1.797.600, -(satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 22 maret 2019 sebesar Rp. 1.797.600, -(satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- 10.Tagihan pada tanggal 08 april 2019 sebesar Rp. 1.317.800, - (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 23 April 2019 sebesar Rp. 1.317.800, - (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).
- 11.Tagihan pada tanggal 08 mei 2019 sebesar Rp. 2.829.200,- (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 13 mei 2019 sebesar Rp. 2.829.200,- (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



12. Tagihan pada tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp. 8.735.800,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 8.735.800,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) .

13. Tagihan collect atau bayar ditempat sebesar Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

dengan total sebesar Rp. 126.954.300,- (seratus dua puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang merupakan uang pembayaran jasa pengiriman Expedisi yang dilakukan perusahaan setiap bulan sekali;

Terhadap PT.Titiles terdakwa mengambil uang pembayaran customer dengan perincian yakni :

1. pada bulan september 2017 sebesar Rp. 3.351.000,-(tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
2. Pada bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 5.418.000,(lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)
3. Pada bulan Nopember 2017 sebesar Rp. 3.565.500,-(tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)
4. pada bulan desember 2017 sebesar 2.764.000,-(dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)
5. pada bulan Januari 2018 sebesar Rp. 4.512.000,-(empat juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
6. pada bulan february 2018 sebesar Rp. 5.709.500,-(lima juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah).
7. pada bulan Maret 2018 sebesar Rp. 1.868.000,-(satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
8. pada bulan Mei 2018 sebesar Rp. 3.658.000,-(tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
9. pada bulan juni 2018 sebesar Rp. 1.973.000,-(satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
10. pada bulan juli 2018 sebesar Rp. 4.430.000,-(empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
11. pada bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 3.466.000,-(tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
12. No invoice PD 10469 sebesar Rp. 1.780.000,-(satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).



13. No invoice PD 10611 sebesar Rp. 640.000,-(enam ratus empat puluh rupiah).
14. No invoice PD 10612 sebesar Rp. 247.000,-(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
15. No invoice PD 10648 sebesar Rp. 816.000,-(delapan ratus enam belas ribu rupiah).
16. Pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar Rp.2.829.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
17. Pada tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
18. Pada tanggal 28 Pebruari 2019 sebesar Rp.780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
19. Pada tanggal 18 Pebruari 2019 sebesar Rp.495.000,-(empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
20. Pada tanggal 14 Maret 2019 sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
21. Pada tanggal 08 april 2019 sebesar Rp.465.000,-(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
22. Pada tanggal 15 April 2019 sebesar Rp.485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
23. Pada tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp.816.000,-(delapan ratus enam belas ribu rupiah).
24. Pada tanggal 17 juni 2019 sebesar Rp.94.000,-(Sembilan puluh empat ribu rupiah)
25. Pada tanggal 27 mei 2019 sebesar Rp.128.000,-(seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

dengan total sebesar Rp. 51.265.500,- (lima puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami PT 21 Express sebesar Rp. 178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menerima Surat Pemecatan dari Perusahaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Invoice delivery , 11 (sebelas) belas lembar kwitansi dari CV. Graha Insan Surya yang ditanda tangani oleh Terdakwa KRISTINA TANTIANA, 12 (dua bleas) belas lembar kwitansi PT andalan 21 Express penerimaan uang dari CV. Graha Insan Surya, 2 (dua) lembar Resi Collect dari PT 21 Express,

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



1 (satu) lembar kwitansi tagihan atau invoice delivery dari 21 Express senilai Rp. 1.973.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanggal 06 Juni 2018, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari 21 Express DPS 0016983 senilai Rp.1.973.000,- satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 06 Juni 2018, 1 (satu) lembar kwitansi tagihan atau invoice delivery dari 21 Express senilai Rp. 4.430.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 08 Agustus 2018, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT andalan 21 Express senilai Rp. 4.430.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 8 Agustus 2018, 1 (satu) lembar kwitansi tagihan atau invoice delivery dari 21 Express tanggal 07 Nopember 2017 sebesar Rp. 5.418.000,- (lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Penagihan (invoice) kepada Titiles PT (Yusmayanti) dengan nomor PD10706 tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp. 1.744.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tagihan domestic & international air cargo PT 21 Express senilai Rp. 1.774.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tertanggal 9 Juni 2019, 1 (satu) lembar Resi dari PT 21 Express dengan nomor 100900535240 senilai Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2019., 1 (satu) lembar Resi dari PT 21 Express dengan nomor 100900536223 senilai Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2019, dan 1 (satu) lembar Resi dari PT 21 Express dengan nomor 100900536240 senilai Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 19 Juni 2019;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 terdakwa ada melakukan pengembalian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan melalui transfer dari BCA ke May Bank PT Andalan 21 Express dan pada tanggal 20 September 2019 sebesar Rp.168.219.800,- (seratus enam puluh delapan juta dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : Sprin.sita / 109 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 30 Juli 2019 telah disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar selip pembayaran gaji tanggal 3 Mei 2019 an. penerima KRISTINA TANTIANAN melalui Bank Mega senilai Rp. 7.500.000,-.
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan dari KRISTINA TANTIANAN tanggal 6 Juli 2019,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar rekapitulasi tanggung jawab dari KRISTINA TANTIANAN tanggal 6 Juli 2019,
- 1 (satu) Lembar surat Keputusan Pengangkatan dari direktur Utama kepada KRISTINA TANTIANAN tanggal 1 oktober 1999,
- 1 (satu) Lembar Laporan Audit 21 Express Denpasar tanggal 8 Juli 2019,
- 1(satu) Lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0016112 tanggal 03 oktober 2017 senilai Rp. 3.351.000,
- 1(satu) Lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0016226 tanggal 07 Nopember 2017 senilai Rp. 5.418.000,-
- 1(satu) Lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0016332 tanggal 12 Desember 2017 senilai Rp. 3.565.500,-
- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titile s dengan nomor kwitansi DPS0016434 tanggal 09 Januari 2018 senilai Rp. 2.764.000,-,
- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0016531 tanggal 06 Pebruari 2018 senilai Rp. 4.512.000,-
- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0016608 tanggal 06 Maret 2018 senilai Rp. 5.709.500,-,
- 1 (satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0016691 tanggal 07 april 2018 senilai Rp. 1.868.000,-
- 1 (satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS00166901 tanggal 06 Juni 2018 senilai Rp. 3.658.500,-
- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0016983 tanggal 06 Juli 2018 senilai Rp. 1.973.000,-
- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0017124 tanggal 08 Agustus 2018 senilai Rp. 4.430.000,-
- 1 (satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0017212 tanggal 10 september 2018 senilai Rp. 3.466.000,-,

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DP10469 tanggal 09 Nopember 2018 senilai Rp. 1.780.000,-
- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DP10611 tanggal 13 april 2019 senilai Rp. 640.000,-
- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DP106126 tanggal 13 april 2019 senilai Rp. 247.000,-
- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DP10648 tanggal 08 Mei 2019 senilai Rp. 816.000,-,

2. Berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : Sprin.sita / 108 / VII / 2019/Reskrim tanggal 30 Juli 2019 telah disita barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar invoice Delivery dari 21 Express tanggal 11 agustus 2017.
- 1(satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS untuk pembayaran dari CV. Graha Insan Surya senilai Rp. 19.231.000,- dengan nomor DPS 0015934 tanggal 11 agustus 2017.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 12.635.500,- tertanggal 12 Juli 2018,
- 1 (satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS untuk pembayaran CV. Graha Insan Surya senilai Rp. 11.658.000,- dengan nomor DPS 0016962 tanggal 06 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar Resi dengan nomor 100232574466 senilai Rp. 57.500,- tanggal 28 pebruari 2018,
- 1 (satu) lembar Resi nomor 100232574470 senilai Rp. 805.000,- tanggal 28 pebruari 2018.
- 1(satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 6.968.000,- tanggal 25 agustus 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS untuk pembayaran dari CV. Graha Insan Surya senilai Rp. 6.968.000,- dengan nomor DPS 0017101 tanggal 08 agustus 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 12.353.800,-
- 1 (satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS untuk pembayaran dari CV. Graha Insan Surya senilai Rp. 12.353.800dengn nomor DPS 0017408 tanggal 09 Nopember 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 23.380.000,-tanggal 20 desember 2018.

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



- 1 (satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS untuk pembayaran dari CV. Graha Insan Surya senilai Rp. 23.380.000,- dengan nomor DPS 0017509 tanggal 12 Desember 2018.
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 17.120.000,- tanggal 08 desember 2018,
 - 1(satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS dengan nomor DPS 0017485 senilai Rp. 17.120.000,- tanggal 05 Desember 2018,
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 15.171.100,- tanggal 14 Januari 2019,
 - 1(satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS dengan nomor DPS 0017602 senilai Rp. 15.171.100,- tanggal 10 Januari 2019.
 - 1(satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 4.438.400,- tanggal 20 pebruari 2019.
 - 1(satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS dengan nomor DPS 0017686 senilai Rp. 4.438.400,- tanggal 15 pebruari 2019.
 - 1(satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 1.797.600,- tanggal 22 maret 2019.
 - 1(satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS dengan nomor DPS 0017756 senilai Rp. 1.797.600,- tanggal 11 maret 2019.
 - 1(Satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 1.317.800,- tanggal 23 april 2019.
 - 1(satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS dengan nomor DPS 0017854 senilai Rp. 1.317.800,- tanggal 08 april 2019.
 - 1(satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 2.829.200,- tanggal 13 mei 2019
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS dengan nomor DPS 0017965 senilai Rp. 2.829.200,- tanggal 08 mei 2019.
 - 1(satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 8.735.800,- tanggal 19 Juni 2019.
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS dengan nomor DPS 0018017 senilai Rp. 8.735.800,- tanggal 03 Juni 2019.
3. Berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : Sprin.sita / 130/ VIII / 2019 / Reskrim tanggal 19 Agustus 2019 telah disita barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar kwitansi tagihan atau invoice delivery dari 21 Express senilai Rp. 1.973.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanggal 06 Juni 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari 21 Express DPS 0016983 senilai Rp. 1.973.000,- satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 06 Juni 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi tagihan atau invoice delivery dari 21 Express senilai Rp. 4.430.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 08 agustus 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT andalan 21 Expres senilai Rp. 4.430.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 8 agustus 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi tagihan atau invoice delivery dari 21 Expres tanggal 07 Nopember 2017 sebesar Rp. 5.418.000,- (lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penagihan (invoice) kepada Titiles PT (Yusmayanti) dengan nomor PD10706 tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp. 1.744.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tagihan domestic & international air cargo PT 21 Express senilai Rp. 1.774.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tertanggal 9 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar Resi dari PT 21 Expres dengan nomor 100900535240 senilai Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar Resi dari PT 21 Expres dengan nomor 100900536223 senilai Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar Resi dari PT 21 Expres dengan nomor 100900536240 senilai Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 19 Juni 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT 21 Express Denpasar sebagai Kepala Cabang PT 21 Express Denpasar sejak tanggal 1 Oktober 1999 berdasarkan Surat Keputusan PT.Andalan Dua Satu Ekspres Nomor : SK/DIR-INT/1999/X/27-0 tanggal 01 Oktober 1999 dimana selaku kepala cabang terdakwa bertugas dan bertanggung jawab atas setiap kegiatan operasional cabang beserta dengan proses keuangan, pemasaran dan kegiatan perusahaan dengan gaji pokok sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), diberikan gaji tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), dan uang makan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dengan gaji total Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per 25 (dua puluh lima) hari kerja;

- Bahwa Terdakwa bertugas mengawasi operasional dan hubungan dengan customer namun tidak berhak untuk melakukan penagihan terhadap uang yang dibayarkan oleh customer;

- Bahwa terdakwa mengambil uang tagihan dari customer CV Graha Insan Surya dan PT Titiles yang tidak setorkan perusahaan milik PT 21 Express yang semestinya setelah menerima uang pembayaran hari itu juga harus disetorkan ke rekening May Bank dengan nomor rekening 2019500037 atas nama PT ANDALAN 21 EXPRESS milik perusahaan PT 21 Express dengan alamat Komplek ruko sesetan Agung Block B 16 Sesetan Denpasar Selatan;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang customer CV Graha Insan Surya dan PT Titiles sejak bulan Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 di PT 21 Express Komplek ruko sesetan Agung Block B 16 Sesetan Denpasar Selatan;

- Bahwa terdakwa mengambil uang tagihan dari customer CV Graha Insan Surya dan PT Titiles dengan cara datang sendiri sekitar jam 17.00 wita dan mengambil uang pembayaran dari para customer dari Customer CV. Graha Insan Surya dengan alamat Jalan Teuku umar 8 Blok B No 8 -9 Denpasar dan customer PT Titiles dengan alamat Jalan Diponegoro Gang VII No 6 Denpasar kemudian uang tersebut diambil dan tidak setorkan ke rekening perusahaan PT 21 Express namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yang sebelumnya terdakwa menelpon bagian keuangannya yang bernama NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI dengan mengatakan mau mengambil uang pembayaran kemudian datang dan bertemu dengan NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI sekitar jam 17.00 wita kemudian diberikan uang tunai dan kwitansi sebagai tanda terima yang ditanda tangani sesuai dengan jumlah uang penagihan yang tertera pada kwitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan PT 21 EXPRESS dengan jumlah dan tanggal penagihan sesuai dengan nilai penagihannya dan untuk Customer PT Titiles diterima melalui Transfer yang masuk ke rekening terdakwa yakni rekening BCA dengan nomor 6660082792 serta sebagian melalui uang tunai;

- Bahwa terdakwa melakukan penagihan sebanyak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tagihan tanggal 11 agustus 2017 sebesar Rp. 19.231.000,- (Sembilan Belas juat dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) diambil pada tanggal 11 agustus 2017 sebesar Rp. 19.231.000,- (Sembilan Belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
2. Tagihan bulan Juni 2018 sebesar Rp. 11.658.000,- (sebelas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah Collek pada bulan pebruari 2018 sebesar Rp. 977.500,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp. 12.635.500,- (dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) .
3. Tagihan bulan Juli 2018 sebesar Rp. 6.968.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 agustus 2018 sebesar Rp. 6.968.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
4. Tagihan pada tanggal 09 Nopember 2018 sebesar 12.353.800,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) .
5. Tagihan bulan November 2018 sebesar Rp. 23.380.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 20 desember 2018 sebesar sebesar Rp. 23.380.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) .
6. Tagihan pada tanggal 05 desember 2018 dengan nomor 17485 sebesar Rp. 17.126.000,- (tujuh belas juta dseratus dua puluh enam ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 08 Desember 2018 sebesar Rp. 17.126.000,- (tujuh belas juta dseratus dua puluh enam ribu rupiah).
7. Tagihan pada tanggal 10 januari 2019 sebesar Rp. 15.171.200,- (lima belas juta seratus tujuh satu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 14 januari 2019 sebesar Rp. 15.171.200,- (lima belas juta seratus tujuh satu dua ratus rupiah)
8. Tagihan pada tanggal 15 pebruari 2019 sebesar Rp. 4.438.400,- (empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 20 pebruari 2019 sebesar Rp. 4.438.400,- (empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) .
9. Tagihan pada tanggal 11 maret 2019 sebesar Rp. 1.797.600,- (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 22 maret 2019 sebesar Rp. 1.797.600,- (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



10. Tagihan pada tanggal 08 april 2019 sebesar Rp. 1.317.800, - (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 23 April 2019 sebesar Rp. 1.317.800, - (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).

11. Tagihan pada tanggal 08 mei 2019 sebesar Rp. 2.829.200,- (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 13 mei 2019 sebesar Rp. 2.829.200,- (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

12. Tagihan pada tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp. 8.735.800,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 19 juni 2019 sebesar Rp. 8.735.800,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) .

13. Tagihan collect atau bayar ditempat sebesar Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

dengan total sebesar Rp. 126.954.300,- (seratus dua puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang merupakan uang pembayaran jasa pengiriman Expedisi yang dilakukan perusahaan setiap bulan sekali;

Terhadap PT.Titiles terdakwa mengambil uang pembayaran customer dengan perincian yakni :

1. pada bulan september 2017 sebesar Rp. 3.351.000,-(tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
2. Pada bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 5.418.000,(lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)
3. Pada bulan Nopember 2017 sebesar Rp. 3.565.500,-(tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)
4. pada bulan desember 2017 sebesar 2.764.000,-(dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)
5. pada bulan Januari 2018 sebesar Rp. 4.512.000,-(empat juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
6. pada bulan february 2018 sebesar Rp. 5.709.500,-(lima juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah).
7. pada bulan Maret 2018 sebesar Rp. 1.868.000,-(satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
8. pada bulan Mei 2018 sebesar Rp. 3.658.000,-(tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. pada bulan juni 2018 sebesar Rp. 1.973.000,-(satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
 10. pada bulan juli 2018 sebesar Rp. 4.430.000,-(empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
 11. pada bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 3.466.000,-(tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 12. No invoice PD 10469 sebesar Rp. 1.780.000,-(satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
 13. No invoice PD 10611 sebesar Rp. 640.000,-(enam ratus empat puluh rupiah).
 14. No invoice PD 10612 sebesar Rp. 247.000,-(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
 15. No invoice PD 10648 sebesar Rp. 816.000,-(delapan ratus enam belas ribu rupiah).
 16. Pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar Rp.2.829.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
 17. Pada tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 18. Pada tanggal 28 Pebruari 2019 sebesar Rp.780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
 19. Pada tanggal 18 Pebruari 2019 sebesar Rp.495.000,-(empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
 20. Pada tanggal 14 Maret 2019 sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
 21. Pada tanggal 08 april 2019 sebesar Rp.465.000,-(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 22. Pada tanggal 15 April 2019 sebesar Rp.485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 23. Pada tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp.816.000,-(delapan ratus enam belas ribu rupiah).
 24. Pada tanggal 17 juni 2019 sebesar Rp.94.000,-(Sembilan puluh empat ribu rupiah)
 25. Pada tanggal 27 mei 2019 sebesar Rp.128.000,-(seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- dengan total sebesar Rp. 51.265.500,- (lima puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menerima Surat Pemecatan dari Perusahaan;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



- Bahwa pada tanggal 01 agustus 2019 terdakwa ada melakukan pengembalian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan melalui transfer dari BCA ke May Bank PT Andalan 21 Express dan pada tanggal 20 September 2019 sebesar Rp.168.219.800,- (seratus enam puluh delapan juta dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami PT 21 Express sebesar Rp. 178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) yang diambil Terdakwa digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Unsur dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.



Menimbang bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa KRISTINA TANTIANA adalah terdakwa tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa KRISTINA TANTIANA sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang bahwa unsur "dengan sengaja" atau "kesengajaan" merupakan unsur subyektif dalam tindak pidana penggelapan. Kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan.

Menimbang menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan setiap unsur kesengajaan (opzettelijk) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu. Dari pengertian "kesengajaan" sebagai "willen wetens" atau sebagai menghendaki atau mengetahui, dimana yang dapat dikehendaki tersebut hanya perbuatan dan yang dapat diketahui tersebut berupa keadaan-keadaan, maka agar dapat seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur opzet atau kesengajaan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 374 KUHP diperlukan:

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



- b. Mengetahui bahwa yang ingin dikuasai adalah suatu benda;
- c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- d. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Sedangkan unsur melawan hukum artinya adalah bertentangan dengan kehendak orang lain / tidak ada izin dari orang yang berhak/mempunyaiinya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri, unsur dengan sengaja dan melawan hukum terlihat dari fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan tugasnya selaku selaku Kepala Cabang PT 21 Express Denpasar mengambil uang pembayaran dari para customer salah satunya dari Customer CV. Graha Insan Surya dengan alamat Jalan Teuku umar 8 Blok B No 8 -9 Denpasar dan customer PT Titiles dengan alamat Jalan Diponegoro Gang VII No 6 Denpasar dimana uang tersebut diambil oleh Terdakwa namun terhadap beberapa transaksi tidak setorkan ke rekening perusahaan PT 21 Express

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa menghubungi bagian keuangan CV. Graha Insan Surya yaitu Saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI dengan mengatakan mau mengambil uang pembayaran customer, kemudian Terdakwa datang sendiri menemui saksi lalu menerima pembayaran dari CV. Graha Insan Surya berupa uang tunai dan kwitansi sebagai tanda terima yang ditanda tangani sesuai dengan jumlah uang penagihan yang tertera pada kwitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan PT 21 EXPRESS dengan jumlah dan tanggal penagihan sesuai dengan nila penagihannya dan untuk Customer PT Titiles Terdakwa menerimanya melalui Transfer yang masuk kerekoning pribadi Terdakwa yakni rekening BCA dengan nomor 6660082792 serta sebagian melalui uang tunai

. Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa menurut Prof. Simon kata “menguasai” dalam Pasal 374 KUHP berarti : suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat



kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya. Menurut Profesor Van Bemmelen-Van Hattum, yang dimaksud unsur ini adalah : melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan terdakwa untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda.

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi, petunjuk/barang bukti, dan keterangan terdakwa: bahwa pada tanggal 4 Juli 2019 dilakukan audit dengan hasil audit tanggal 8 Juli 2019 bertempat di PT 21 Express Komplek ruko sesetan Agung Block B 16 Sesetan Denpasar selatan, yang dilakukan oleh saksi VIVIAN LIANI SANYU LAI dan Saksi STELAMARIS TALAWAY, SE.SH selaku auditor PT.21 Express dimana ditemukan pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2019 Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari customer dengan total sebesar Rp.178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) kemudian dilakukan pengecekan ke customer dan mendapatkan berupa kwitansi pembayaran yang diambil oleh Terdakwa dan bukti transfer dari customer ke rekening pribadi Terdakwa, dimana atas hasil audit tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya kemudian membuat surat pernyataan tanggal 6 Juli 2019 dan mengakui melakukan dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) kali

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT 21 Express mengalami kerugian sebesar Rp.178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) dan uang pembayaran customer yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-harinya.

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang atau benda berpindah ke dalam penguasaan terdakwa tindak pidana bukan dikarenakan dan atau bukan didahului oleh suatu perbuatan pidana atau suatu perbuatan yang melawan hukum atau melawan hak orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri, Bahwa Terdakwa dalam melakukan tugasnya selaku Kepala Cabang PT 21 Express Denpasar mengambil uang pembayaran dari para customer salah satunya dari Customer CV. Graha Insan Surya dengan alamat Jalan Teuku Umar 8 Blok B No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8-9 Denpasar dan customer PT Titiles dengan alamat Jalan Diponegoro Gang VII No 6 Denpasar dimana uang tersebut diambil oleh Terdakwa namun terhadap beberapa transaksi tidak setorkan ke rekening perusahaan PT 21 Express

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa menghubungi bagian keuangan CV. Graha Insan Surya yaitu Saksi NI PUTU ADHIYANI LAKSMI DEWI dengan mengatakan mau mengambil uang pembayaran customer, kemudian Terdakwa datang sendiri menemui saksi lalu menerima pembayaran dari CV. Graha Insan Surya berupa uang tunai dan kwitansi sebagai tanda terima yang ditanda tangani sesuai dengan jumlah uang penagihan yang tertera pada kwitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan PT 21 EXPRESS dengan jumlah dan tanggal penagihan sesuai dengan nilai penagihannya dan untuk Customer PT Titiles Terdakwa menerimanya melalui Transfer yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa yakni rekening BCA dengan nomor 6660082792 serta sebagian melalui uang tunai

Menimbang bahwa terhadap CV. Graha Insan Surya terdakwa mengambil uang pembayaran customer sesuai dengan kwitansi penagihan yakni :

1. Kwitansi tagihan tanggal 11 agustus 2017 sebesar Rp. 19.231.000,- (Sembilan Belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) diambil pada tanggal 11 agustus 2017 sebesar Rp. 19.231.000,- (Sembilan Belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
2. Kwitansi tagihan pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar Rp. 11.658.000,- (sebelas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah Collek pada bulan pebruari 2018 sebesar Rp. 977.500,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diambil pada tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp. 12.635.500,- (dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) .
3. Kwitansi tagihan pada tanggal 8 agustus 2018 sebesar Rp. 6.968.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) diambil pada tanggal 25 agustus 2018 sebesar Rp. 6.968.000,- (enam juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
4. Kwitansi tagihan pada tanggal 09 Nopember 2018 sebesar 12.353.800,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) .
5. Kwitansi tagihan pada tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp. 23.380.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diambil pada tanggal 20 desember 2018 sebesar sebesar Rp. 23.380.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
6. Kwitansi tagihan pada tanggal 05 desember 2018 dengan nomor 17485 sebesar Rp. 17.126.000,- (tujuh belas juta dseratus dua puluh enam ribu rupiah) diambil pada tanggal 08 Desember 2018 sebesar Rp. 17.126.000,- (tujuh belas juta dseratus dua puluh enam ribu rupiah).
 7. Kwitansi tagihan pada tanggal 10 januari 2019 sebesar Rp. 15.171.200,- (lima belas juta seratus tujuh satu dua ratus rupiah) diambil pada tanggal 14 januari 2019 sebesar Rp. 15.171.200,- (lima belas juta seratus tujuh satu dua ratus rupiah)
 8. Kwitansi tagihan pada tanggal 15 pebruari 2019 sebesar Rp. 4.438.400,- (empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) diambil pada tanggal 20 pebruari 2019 sebesar Rp. 4.438.400,- (empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
 9. Kwitansi tagihan pada tanggal 11 maret 2019 sebesar Rp. 1.797.600, - (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) diambil pada tanggal 22 maret 2019 sebesea Rp. 1.797.600, -(satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 10. Kwitansi tagihan pada tanggal 08 april 2019 sebesar Rp. 1.317.800, - (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) diambil pada tanggal 23 april 2019 sebesar Rp. 1.317.800, - (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).
 11. Kwitansi tagihan pada tanggal 08 mei 2019 sebesar Rp. 2.829.200,- (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) diambil pada tanggal 13 mei 2019 sebesar Rp. 2.829.200,- (dua juta delapan ratus dua puluh smebilan ribu dua ratus rupiah).
 12. Kwitansi tagihan pada tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp. 8.735.800,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan rartus rupiah) diambil pada tanggal 19 juni 2019 sebesar Rp. 8.735.800,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan rartus rupiah) .
 13. Tagihan collect atau bayar ditempat sebesar Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- dengan total sebesar Rp. 126.954.300,- (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang merupakan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran jasa pengiriman Expedisi yang dilakukan perusahaan setiap bulan sekali

Bahwa terhadap PT.Titles terdakwa mengambil uang pembayaran customer dengan perincian yakni:

1. pada bulan september 2017 sebesar Rp. 3.351.000,-(tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
2. Pada bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 5.418.000,(lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)
3. Pada bulan Nopember 2017 sebesar Rp. 3.565.500,-(tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)
4. pada bulan desember 2017 sebesar 2.764.000,-(dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)
5. pada bulan Januari 2018 sebesar Rp. 4.512.000,-(empat juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
6. pada bulan february 2018 sebesar Rp. 5.709.500,-(lima juta tujuh ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah).
7. pada bulan Maret 2018 sebesar Rp. 1.868.000,-(satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
8. pada bulan Mei 2018 sebesar Rp. 3.658.000,-(tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
9. pada bulan juni 2018 sebesar Rp. 1.973.000,-(satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
10. pada bulan juli 2018 sebesar Rp. 4.430.000,-(empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
11. pada bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 3.466.000,-(tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
12. No invoice PD 10469 sebesar Rp. 1.780.000,-(satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
13. No invoice PD 10611 sebesar Rp. 640.000,-(enam ratus empat puluh rupiah).
14. No invoice PD 10612 sebesar Rp. 247.000,-(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
15. No invoice PD 10648 sebesar Rp. 816.000,-(delapan ratus enam belas ribu rupiah).
16. Pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar Rp.2.829.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



17. Pada tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
18. Pada tanggal 28 Pebruari 2019 sebesar Rp.780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
19. Pada tanggal 18 Pebruari 2019 sebesar Rp.495.000,-(empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
20. Pada tanggal 14 Maret 2019 sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
21. Pada tanggal 08 april 2019 sebesar Rp.465.000,-(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
22. Pada tanggal 15 April 2019 sebesar Rp.485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
23. Pada tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp.816.000,-(delapan ratus enam belas ribu rupiah).
24. Pada tanggal 17 juni 2019 sebesar Rp.94.000,-(Sembilan puluh empat ribu rupiah)
25. Pada tanggal 27 mei 2019 sebesar Rp.128.000,-(seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

dengan total sebesar Rp. 51.265.500,- (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimabang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi, petunjuk/barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang menerangkan bahwa Terdakwa bekerja di PT 21 Express dengan alamat Komplek ruko sesetan Agung Block B 16 Sesetan denpasar selatan sebagai kepala cabang sejak tanggal 01 oktober 1999 sesuai dengan surat keputusan dan penetapan dari Direktur Utama an. TJIA ANASTASIA kepada saya sebagai kepala cabang denpasar dengan nomor surat SK/ DIR –Int/ 1999/ X / 027-0 yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 01 oktober 1999 dengan diberikan gaji Pokok sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus) kemudian diberikan gaji tujangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang makan sebesar Rp. 100.000,-(seratus



ribu rupiah) perhari sehingga dengan total gaji total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per 25 (dua puluh lima) hari kerja.

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa yang yang dimaksud dengan "beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- a. harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya;
- c. waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi, petunjuk/barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang menerangkan bahwa KRISTINA TANTIANA selaku Kepala Cabang PT 21 Express Denpasar sejak tanggal 24 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan PT.Andalan Dua Satu Ekspres Nomor : SK/DIR-INT/1999/X/27-0 tanggal 01 Oktober 1999, pada bulan Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 bertempat di PT 21 Express Komplek ruko sesetan Agung Block B 16 Sesetan Denpasar Selatan mengambil uang pembayaran dari para customer salah satunya dari Customer CV. Graha Insan Surya dengan alamat Jalan Teuku umar 8 Blok B No 8 -9 denpasar dan customer PT Titiles dengan alamat Jalan Diponegoro Gang VII No 6 Denpasar dimana uang tersebut diambil oleh Terdakwa namun terhadap beberapa transaksi tidak setorkan ke rekening perusahaan PT 21 Express

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT 21 Express mengalami kerugian sebesar Rp.178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa uang pembayaran customer yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-harinya.

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT 21 Express Denpasar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ada pengembalian kepada PT 21 Express sebesar Rp.178.219.800,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).melalui dua kali transfer yaitu pada tanggal 01 agustus 2019 Terdakwa melakukan pengembalian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan melalui transfer dari BCA ke May Bank PT Andalan 21 Express dan pada tanggal 20 September 2019 sebesar Rp.168.219.800,- (seratus enam puluh delapan juta dua ratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KRISTINA TANTIANA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : Sprin.sita / 109 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 30 Juli 2019 telah disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar selip pembayaran gaji tanggal 3 mei 2019 an. penerima KRISTINA TANTIANAN melalui Bank Mega senilai Rp. 7.500.000,-.
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan dari KRISTINA TANTIANAN tanggal 6 Juli 2019,-
 - 1 (satu) Lembar rekapitulasi tanggung jawab dari KRISTINA TANTIANAN tanggal 6 Juli 2019,
 - 1 (satu) Lembar surat Keputusan Pengangkatan dari direktur Utama kepada KRISTINA TANTIANAN tanggal 1 oktober 1999,

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Laporan Audit 21 Express Denpasar tanggal 8 Juli 2019,
- 1(satu) Lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0016112 tanggal 03 oktober 2017 senilai Rp. 3.351.000,
- 1(satu) Lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0016226 tanggal 07 Nopember 2017 senilai Rp. 5.418.000,-
- 1(satu) Lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0016332 tanggal 12 Desember 2017 senilai Rp. 3.565.500,-
- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titile s dengan nomor kwitansi DPS0016434 tanggal 09 Januari 2018 senilai Rp. 2.764.000,-,
- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0016531 tanggal 06 Pebruari 2018 senilai Rp. 4.512.000,-
- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0016608 tanggal 06 Maret 2018 senilai Rp. 5.709.500,-,
- 1 (satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0016691 tanggal 07 april 2018 senilai Rp. 1.868.000,-
- 1 (satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS00166901 tanggal 06 Juni 2018 senilai Rp. 3.658.500,-
- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0016983 tanggal 06 Juli 2018 senilai Rp. 1.973.000,-
- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0017124 tanggal 08 Agustus 2018 senilai Rp. 4.430.000,-
- 1 (satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DPS0017212 tanggal 10 september 2018 senilai Rp. 3.466.000,-,

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DP10469 tanggal 09 Nopember 2018 senilai Rp. 1.780.000,-
 - 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DP10611 tanggal 13 april 2019 senilai Rp. 640.000,-
 - 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DP106126 tanggal 13 april 2019 senilai Rp. 247.000,-
 - 1(satu) lembar invoice Kwitansi penagihan kepada PT Titiles dengan nomor kwitansi DP10648 tanggal 08 Mei 2019 senilai Rp. 816.000,-,
2. Berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : Sprin.sita / 108 / VII / 2019/Reskrim tanggal 30 Juli 2019 telah disita barang bukti berupa :
- 1(satu) lembar invoice Delivery dari 21 Express tanggal 11 agustus 2017.
 - 1(satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS untuk pembayaran dari CV. Graha Insan Surya senilai Rp. 19.231.000,- dengan nomor DPS 0015934 tanggal 11 agustus 2017.
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 12.635.500,- tertanggal 12 Juli 2018,
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS untuk pembayaran CV. Graha Insan Surya senilai Rp. 11.658.000,- dengan nomor DPS 0016962 tanggal 06 Juli 2018.
 - 1 (satu) lembar Resi dengan nomor 100232574466 senilai Rp. 57.500,- tanggal 28 pebruari 2018,
 - 1 (satu) lembar Resi nomor 100232574470 senilai Rp. 805.000,- tanggal 28 pebruari 2018.
 - 1(satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 6.968.000,- tanggal 25 agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS untuk pembayaran dari CV. Graha Insan Surya senilai Rp. 6.968.000,- dengan nomor DPS 0017101 tanggal 08 agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 12.353.800,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS untuk pembayaran dari CV. Graha Insan Surya senilai Rp. 12.353.800 dengan nomor DPS 0017408 tanggal 09 Nopember 2018.
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 23.380.000,- tanggal 20 desember 2018.

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS untuk pembayaran dari CV. Graha Insan Surya senilai Rp. 23.380.000,- dengan nomor DPS 0017509 tanggal 12 Desember 2018.
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 17.120.000,- tanggal 08 desember 2018,
 - 1(satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS dengan nomor DPS 0017485 senilai Rp. 17.120.000,- tanggal 05 Desember 2018,
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 15.171.100,- tanggal 14 Januari 2019,
 - 1(satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS dengan nomor DPS 0017602 senilai Rp. 15.171.100,- tanggal 10 Januari 2019.
 - 1(satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 4.438.400,- tanggal 20 pebruari 2019.
 - 1(satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS dengan nomor DPS 0017686 senilai Rp. 4.438.400,- tanggal 15 pebruari 2019.
 - 1(satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 1.797.600,- tanggal 22 maret 2019.
 - 1(satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS dengan nomor DPS 0017756 senilai Rp. 1.797.600,- tanggal 11 maret 2019.
 - 1(Satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 1.317.800,- tanggal 23 april 2019.
 - 1(satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS dengan nomor DPS 0017854 senilai Rp. 1.317.800,- tanggal 08 april 2019.
 - 1(satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 2.829.200,- tanggal 13 mei 2019
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS dengan nomor DPS 0017965 senilai Rp. 2.829.200,- tanggal 08 mei 2019.
 - 1(satu) lembar kwitansi dari CV Graha Insan Surya senilai Rp. 8.735.800,- tanggal 19 Juni 2019.
 - 1 (satu) lembar kwitansi PT ANDALAN 21 EXPRESS dengan nomor DPS 0018017 senilai Rp. 8.735.800,- tanggal 03 Juni 2019.
3. Berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : Sprin.sita / 130/ VIII / 2019 / Reskrim tanggal 19 Agustus 2019 telah disita barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar kwitansi tagihan atau invoice delivery dari 21 Express senilai Rp. 1.973.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanggal 06 Juni 2018.

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari 21 Express DPS 0016983 senilai Rp. 1.973.000,- satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 06 Juni 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi tagihan atau invoice delivery dari 21 Express senilai Rp. 4.430.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 08 agustus 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT andalan 21 Express senilai Rp. 4.430.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 8 agustus 2018.
- 1 (satu) lembar kwitansi tagihan atau invoice delivery dari 21 Express tanggal 07 Nopember 2017 sebesar Rp. 5.418.000,- (lima juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penagihan (invoice) kepada Titiles PT (Yusmayanti) dengan nomor PD10706 tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp. 1.744.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tagihan domestic & international air cargo PT 21 Express senilai Rp. 1.774.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tertanggal 9 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar Resi dari PT 21 Express dengan nomor 100900535240 senilai Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar Resi dari PT 21 Express dengan nomor 100900536223 senilai Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) tanggal 17 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar Resi dari PT 21 Express dengan nomor 100900536240 senilai Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 19 Juni 2019..

Dikembalikan kepada PT 21 Express cabang Denpasar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Esthar Oktavi, S.H., M.H. , Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

ttd

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 1154/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)